



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WISNUWARDHANA MALANG**

**TENTANG
PENGEMBANGAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN,
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)**

Nomor: 3.2.39/UN32.5/KS/2026

Nomor: 021 /071028/FT/MoA/II/2026

Pada hari ini, Selasa tanggal Tiga bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (3-2-2026) di Malang, Jawa Timur, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Ir. Andoko, S.T., M.T. selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang disebut PIHAK PERTAMA.
2. Dr. Ir. Sunyoto, S.T., M.T. selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Wisnuwardhana Malang disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu PARA PIHAK menerangkan hal sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA adalah Perguruan Tinggi Negeri yang bertanggung jawab menyelenggarakan dan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
2. PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan dan melaksanakan Pengembangan Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Tridharma Perguruan Tinggi dalam bentuk Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapan invensi dan inovasi yang terintegrasi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Wisnuwardhana.
3. PARA PIHAK memiliki kemampuan untuk bersama memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, yang merupakan perpanjangan dan kelanjutan dari Perjanjian Kerjasama Nomor 17.3.63/UN32.5/KS/2021 dan Nomor 045.1/071028/FT-DKN/PKS/III/2021 tertanggal Tujuh Belas Maret Dua Ribu Dua Puluh Satu (17-3-2021), berlandaskan Kesepahaman Bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tentang Kerjasama Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dalam rangka mencerdaskan

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

kehidupan Bangsa dengan melibatkan berbagai aspek-aspek yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama dalam Bidang Tridharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut.

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi;
2. Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mewujudkan kerjasama, koordinasi dan efektifitas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dalam rangka pengembangan kelembagaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia PARA PIHAK.

**PASAL 2
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

1. Pendidikan dan Pelatihan;
2. Penelitian;
3. Pengabdian kepada Masyarakat;
4. Kerjasama di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi di antara PARA PIHAK meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, meliputi:
 - a) Pendidikan
 - (1) Sharing dosen dalam rangka: kuliah tamu, kuliah pakar, dosen pembimbing, dan rekognisi;
 - (2) Pertukaran mahasiswa;
 - (3) Sharing fasilitas dan sistem laboratorium;
 - (4) Kerjasama dalam penyusunan dan review kurikulum;
 - (5) Kolaborasi penyusunan buku ajar, pengembangan perangkat perkuliahan terintegrasi project-base dan case method.
 - b) Penelitian
 - (1) Kolaborasi penelitian dan publikasi;
 - (2) Pertukaran editor dan reviewer jurnal
 - (3) Pertukaran publikasi dosen dan mahasiswa;
 - (4) Kolaborasi, monograf, bunga rampai dan luaran penelitian lainnya;
 - (5) Kegiatan peningkatan publikasi dosen dan mahasiswa berupa pelatihan dan pendampingan pengelolaan jurnal.
 - c) Pengabdian Kepada Masyarakat
 - (1) Kerjasama dalam pembinaan Desa Mitra;
 - (2) Kerjasama dalam melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat berdasarkan isu strategis;

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

- (3) Kerjasama dalam peningkatan kuantitas dan kualitas output kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (4) Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

**PASAL 3
TINDAK LANJUT**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan menyusun Implementasi Kerjasama yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama;
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat setelah disepakatinya bentuk dan jenis kerjasama oleh PARA PIHAK dalam waktu yang tidak terlalu lama terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini;
- (3) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengatur teknis pelaksanaan kerjasama dengan Fakultas atau Program Studi yang ada di lingkungan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA yang meliputi: (1) S1 Pendidikan Teknik Mesin, (2) S1 Pendidikan Teknik Otomotif, (3) S1 Teknik Mesin, (4) S1 Teknik Industri, (5) S2 Teknik Mesin, (6) S3 Teknik Mesin, (7) S1 Pendidikan Teknik Bangunan, (8) S1 Teknik Sipil, (9) S2 Teknik Sipil, (10) S1 Teknik Lingkungan, (11) S1 Arsitektur, (12) S1 Pendidikan Teknik Elektro, (13) S1 Pendidikan Teknik Informatika, (14) S1 Teknik Elektro, (15) S1 Teknik Informatika, (16) S2 Teknik Elektro, (17) S3 Teknik Elektro dan Informatika, (18) S1 Pendidikan Tata Busana, (19) S1 Pendidikan Tata Boga, (20) Program Studi Program Profesi Insinyur.

PIHAK KEDUA yang meliputi Program Studi: (1) S1 Teknik Sipil, (2) S1 Teknik Elektro, (3) S1 Teknik Industri.

**PASAL 4
JANGKA WAKTU**

- 1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya PARA PIHAK;
- 2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerjasama ini berakhir;
- 3. Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan, PIHAK yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerjasama ini.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

Pasal 5
KEWAJIBAN DAN HAK

1. Kewajiban ini mencakup PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA:
 - a. PARA PIHAK berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.
 - b. PARA PIHAK berkewajiban menindaklanjuti dengan pelaksanaan kegiatan sesuai kebutuhan.
2. Hak pihak kesatu dan kedua:
 - a. PARA PIHAK berhak memberikan penilaian tentang keterlaksanaan kegiatan kerjasama;
 - b. PARA PIHAK berhak mendapatkan manfaat pelaksanaan kegiatan kerjasama.

PASAL 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan dan disepakati oleh PARA PIHAK dan sesuai peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang dipandang perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK dalam addendum Implementasi Kerjasama yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
2. Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka untuk penyelesaiannya dilakukan koordinasi oleh PARA PIHAK dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
3. Apabila ketentuan pada ayat (2) tidak tercapai maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Pasal 8
KORESPONDENSI

1. Segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan ini harus disampaikan secara tertulis melalui surat dan/atau surat elektronik dan/atau faksimile kepada masing-masing PIHAK dengan alamat korespondensi sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA : Prof. Ir. Rr. Poppy Puspitasari, S.Pd., M.T., PhD

Wakil Dekan III Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang

Alamat: Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145

Telepon : (0341) 565307

Email : ft@um.ac.id

Laman web: ft.um.ac.id

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA : Sunyoto, S.T., M.T.

Dekan Fakultas Teknik Universitas Wisnuwardhana Malang

Alamat : Jl. Danau Sentani Raya No.99, Madyopuro, Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur 65139

Telepon : (0341) 727150 atau 081334035888

Email : teknik@wisnuwardhana.ac.id

Laman web: <https://www.wisnuwardhana.ac.id>

Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK PERTAMA maupun alamat PIHAK KEDUA, wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelumnya.

2. Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka secara hukum alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah alamat berlaku.

Pasal 9 PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi PARA PIHAK.

**PIHAK KESATU,
Dekan Fakultas Teknik
Universitas Negeri Malang**



Prof. Dr. Ir. Andoko, S.T., M.T.

**PIHAK KEDUA,
Dekan Fakultas Teknik
Universitas Wisnuwardhana Malang**



Dr. Ir. Sunyoto, S.T., M.T.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA